



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR:
6 TAHUN 2007**

TENTANG

**KETENTUAN IZIN MENINGGALKAN KANTOR PADA JAM KERJA BAGI
PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meminimalkan pelanggaran disiplin Pegawai khususnya yang berupa pelanggaran meninggalkan kantor pada jam kerja tanpa izin, perlu dilakukan langkah pengawasan dan pengendalian;

b. bahwa salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud huruf a, adalah dengan mekanisme izin meninggalkan kantor pada jam kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Izin Meninggalkan Kantor Pada Jam Kerja Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 nomor 27);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN IZIN MENINGGALKAN KANTOR PADA JAM KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

Pasal 1

Setiap Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo wajib mendapatkan izin dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan apabila akan meninggalkan kantor pada jam kerja.

Pasal 2

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan secara tertulis dengan bentuk surat izin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 1 hanya dapat diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan jumlah tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) jumlah pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 4

Penegakan terhadap Ketentuan izin meninggalkan kantor pada jam kerja dilaksanakan oleh Tim Pemantau Peningkatan Kualitas Pelayanan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Purworejo yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 7 Maret 2007

BUPATI PURWOREJO



Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

TEMBUSAN :

1. Sekda Kab. Purworejo;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kab. Purworejo.

LAMPIRAN :Peraturan Bupati Purworejo
Nomor : 6 Tahun 2007
Tanggal : 7 Maret 2007

	PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SURAT IZIN KELUAR NOMOR : 848/	
Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo memberikan Izin Keluar Pegawai Pembawa Surat Izin untuk keperluan dinas dalam wilayah Kabupaten Purworejo.	
 <p>A.n. BUPATI PURWOREJO Sekretaris Daerah Ir. Ahmad Fauzi, MA Pembina Utama Muda MP. 010174644</p>	
Halaman Depan	

<p>" KELUAR KANTOR TANPA MEMBAWA SURAT IZIN INI DAPAT DIKENAI SANKSI SESUAI PASAL-PASAL DALAM PP NO. 30 TAHUN 1980 "</p>
Halaman Belakang

STEMPEL SETDA

KETERANGAN :

- 1. Dibuat dari kartu plastik berstandar ISO dengan dimensi 95 mm X 65 mm X 0,76 mm
- 2. Warna dasar biru muda

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M